



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SITI AJERAH alias MAMA DALI binti ABDUS SAMAD (Alm)
Tempat lahir : Kalibaru (Barabai)
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Januari 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Km.21 Gang Keluarga Rt.002 Rw.001
Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang
Anggang Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa SITI AJERAH alias MAMA DALI binti ABDUS

SAMAD (Alm) ditahan dalam Tahanan LP Perempuan Kelas II A Martapura oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. C. ORIZA SATIVA TANAU,SH.
2. IHDA RAHMAWATI PRATIWI,SH.
3. PITRIYANTIE,SH.

Advokat-Pengacara pada KANTOR POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN), Beralamat di Jalan Trikora Surya Kencana II No.06 Banjarbaru Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pidana tanggal 11 Juli 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Juli 2019 Nomor : 23/PEN.SK/PID/2019/PN. BJB;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 05 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 05 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI AJERAH Als MAMA DALI Binti ABDUS SAMAD (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan dalam putusannya mengenai barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185. Beserta Kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi RAUDHATUL JANNAH Binti MUHAMMAD KASIM.

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185 An. KARTINI.

Dikembalikan kepada saksi RAUDHATUL JANNAH Binti MUHAMMAD KASIM.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa SITI AJERAH alias MAMA DALI binti ABDUS SAMAD (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) melalui Penasihat Hukumnya terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira pukul 08.00 Wita saksi MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP Bin MASERANI dan saksi UMAR DANI Alias UMAR Bin MASKUNI (Alm) mendatangi rumah terdakwa SITI AJERAH Alias MAMA DALI yang berada di Jalan A. Yani Km 21 Gang Keluarga Rt. 2 Rw. 1 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang tujuannya untuk menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Pol KT-6539-EG tahun 2012 No. Ka : MH1JF5130CK-512739, No. Sin : JF51E-3484185 dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa menanyakan mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut milik siapa beserta surat-suratnya lalu dijawab oleh saksi MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP, sepeda motor tersebut milik ibunya dan surat-suratnya hanya STNKnya saja sedangkan BPKBnya terbakar kemudian terdakwa melihat lagi kondisi sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan lalu terdakwa menanyakan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP mengenai plat nomor kendaraan tersebut lalu dijawab oleh saksi MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP mengatakan bahwa plat nomornya ketinggalan dirumah, bahwa melihat kondisi sepeda motor yang sedemikian rupa tersebut terdakwa tetap menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) padahal terdakwa sudah mengetahui dan patut menduga bahwa sepeda motor tersebut dapat diduga bermasalah karena surat kendaraan bermotor tidak lengkap kemudian pada saat ditawarkan kepada terdakwa juga tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan serta harga sepeda motornya tersebut yang tidak wajar karena hanya ditawarkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian karena sudah terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP Bin MASERANI dan saksi UMAR DANI Alias UMAR Bin MASKUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) maka saksi MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP Bin MASERANI dan saksi UMAR DANI Alias UMAR Bin MASKUNI (Alm) langsung pergi dari rumah terdakwa untuk pulang mengambil plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut kemudian pada pukul 14.45 wita saksi MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP Bin MASERANI dan saksi UMAR DANI Alias UMAR Bin MASKUNI (Alm) kembali lagi kerumah terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang dilengkapi dengan No. Pol KT-6539-EG dan mengambil uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) karena terjadi kesepakatan jual beli antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP Bin MASERANI dan saksi UMAR DANI Alias UMAR Bin MASKUNI (Alm).

Bahwa setelah dibeli oleh terdakwa dan dimiliki serta dipakai oleh terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan ternyata sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian di daerah kos-kosan yang beralamatkan di Jalan Intan Sari Belakang Alfamart Sungai Besar Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang pemiliknya adalah saksi RAUDHATUL JANNAH Binti MUHAMMAD KASIM yang telah saksi RAUDHATUL laporkan hilang pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 07.00 wita di Kost Teratai di Jalan Intan Sari Belakang Alfamart Kelurahan Sei Besar Kota Banjarbaru ke Resor Banjarbaru.

Bahwa pada saat terdakwa membeli membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185 dari saksi UMAR DANI Als UMAR Bin MASKUNI (Alm) dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP Bin MASERANI yang tidak disertai dengan surat-surat identitas kendaraan berupa BPKB dan hanya STNK saja lalu harga sepeda motor tersebut hanya sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) saja maka sepatutnya dapat diduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAUDHATUL JANNAH binti MUHAMMAD KASIM:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjb



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Polisi KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739, Nosin : JF51E3484185 An. KARTINI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut dan dalam mengambil sepeda motor tidak ada meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 07.00 wita di Kost Teratai di Jl. Intan Sari Belakang Alfamart Kel. Sei Besar kota Banjarbaru. Awalnya saksi terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 20.00 wita sepulang saksi dari kuliah. Saat itu saksi meninggalkan sepeda motor tersebut di teras depan pintu Kost yang saksi tempati dalam keadaan tidak terkunci setang. Namun keesokan harinya sekitar jam 07.00 wita pada saat saksi ingin menggunakan sepeda motor untuk berangkat ke Kampus, saksi terkejut melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada terparkir di teras depan kos saksi. Setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menemui ibu pemilik Kos Teratai dan beliau menyuruh saksi untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan atau diparkirkan di depan Kostan saksi dengan kondisi motor tidak terkunci setang dan kondisi kost yang saksi tempati itu memang tidak menggunakan pagar;
- Bahwa pada saat terakhir kali saksi memarkirkan sepeda motor tersebut yang mengetahui adalah teman Kos di sebelah Kos saksi. Namun pada saat kendaraan tersebut hilang saksi ada memberitahukan Ibu pemilik Kost Teratai dan petugas jaga keamanan;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang;



- Bahwa tidak ada orang lain yang meminta ijin kepada saksi untuk mengambil atau membawa sepeda motor saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hilang saksi mencoba mencari disekitar kos-kosan saksi setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah membeli sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Polisi KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739, Nosin : JF51E3484185, 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat No. Polisi KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739, Nosin : JF51E3484185 An.KARTINI adalah benar milik saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RICKY HUKUBUN bin YOSE HUKUBUN (Alm):

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa adapun Kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira jam 13.00 kami ada mendapatkan informasi dari Polsek Banjarbaru Barat kalau ada mengamankan seseorang yang telah melakukan pencurian helm di SMA 4 Banjarbaru. Kemudian saksi bersama dengan yang lain melakukan interogasi terhadap pelaku yang mengaku bernama MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP dan yang bersangkutan juga mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor di wilkum Polres Banjarbaru bersama dengan temannya yang bernama UMAR DANI Als UMAR berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Sdr. UMAR DANI Als UMAR. kemudian pada hari Senin tanggal 26 November 2018 kami mendapatkan informasi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjb



kalau yang bersangkutan berada di kos-kosan yang berada di Jl. Himalaya Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan setelah didatangi ditempat tersebut benar yang bersangkutan sedang berada di kost dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi benar pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Sdr. MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP;

- Bahwa adapun korbannya adalah saudari RAUDHATUL JANNAH, dan Jenis motor yang di ambil oleh pelaku adalah 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185;

- Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor milik korban dengan cara mengambil sepeda motor tersebut yang di parkir di depan Kos – kosan korban yang tidak dalam keadaan terkunci stang setelah itu sepeda motor milik korban didorong kepinggir jalan selanjutnya di bawa kabur;

- Bahwa pelaku sebelumnya tidak ada ijin dalam mengambil sepeda motor milik korban, dan saksi tahu kalau saudari RAUDHATUL JANNAH menjadi korban pencurian sewaktu saksi sedang berada di kantor dan mendapat laporan ada seorang perempuan yang melapor bahwa motornya telah hilang, lalu saksi datangi TKP tersebut dan memang benar korban telah menjadi korban pencurian sepeda motor miliknya;

- Bahwa saksi menangkap pelakunya bersama dengan teman saksi bernama Sdr. YAN KRISTY. Awalnya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira jam 13.00 kami ada mendapatkan informasi dari Polsek Banjarbaru Barat kalau ada mengamankan seseorang yang telah melakukan pencurian helm di SMA 4 Banjarbaru Kemudian saksi bersama dengan yang lain melakukan interogasi terhadap pelaku yang mengaku bernama MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP dan yang bersangkutan juga mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor di wilkum Polres Banjarbaru bersama dengan temannya yang bernama UMAR DANI Als UMAR, sedangkan pelaku yang bernama UMAR DANI Als UMAR Bin MASKUNI (Alm) kami lakukan penangkapan pada Senin tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 di kos-kosan yang berada di Jl. Himalaya Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa awalnya pada waktu saksi sedang di kantor ada laporan warga yang mengaku bernama saudari RAUDHATUL JANNAH dan melaporkan tentang kejadian pencurian sepeda motor miliknya yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185, Adapun Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 03.00 wita di sebuah kos-kosan yang beralamat di Jl. Intan Sari Belakang Alfamart Sungai Besar Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Dan sepeda motor sebelum hilang oleh korban di parkir di depan kos dalam tidak terkunci stang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira jam 13.00 kami ada mendapatkan informasi dari Polsek Banjarbaru Barat kalau ada mengamankan seseorang yang telah melakukan pencurian helm di SMA 4 Banjarbaru Kemudian saksi bersama dengan yang lain melakukan interogasi terhadap pelaku yang mengaku bernama MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP dan yang bersangkutan juga mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor di wilkum Polres Banjarbaru bersama dengan temannya yang bernama UMAR DANI Als UMAR, sedangkan pelaku yang bernama UMAR DANI Als UMAR kami lakukan penangkapan pada Senin tanggal 26 November 2018 di kos-kosan yang berada di Jl. Himalaya Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Setelah itu kedua pelaku kami amankan ke Polres Banjarbaru dan kami interogasi mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban saudari RAUDHATUL JANNAH di parkir kos- kosan dengan cara memeriksa sepeda motor yang tidak di kunci stang, setelah itu langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang terparkir didepan kamar kos dan saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian sepeda motor tersebut langsung didorong untuk diarahkan keluar halaman kost sesampainya di jalan kemudian pelaku MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP langsung menaiki sepeda motor tersebut dan Sdr UMAR DANI Als UMAR langsung mendorong knalpot sepeda motor yang dinaiki pelaku MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP dengan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kaki kiri Sdr UMAR DANI Als UMAR dan pelaku menggunakan sarana 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver ungu dengan No. Pol DA 6193 BAM yang merupakan sepeda motor milik Sdr UMAR DANI Als UMAR. setelah itu kedua pelaku membawa sepeda motor tersebut ke kost milik Sdr UMAR DANI Als UMAR yang berada di Jl. Himalaya Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Kemudian menjual sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian di bagi dua sehingga masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian oleh kedua pelaku uang tersebut habis di pergunakan untuk biaya hidup sehari – hari. sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Biru Muda – Ungu Nopol : DA 6193 BAM Tahun 2013 Noka : MH31KP00CDJ661806, Nosin : 1KP661827. kami lakukan penyitaan guna proses hukum untuk tersangka Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP dan Sdr UMAR DANI Als UMAR;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185 tersebut dari Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP dan Sdr UMAR DANI Als UMAR pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 14.15 Wita. di Jln. A. Yani Km. 21 Gang. Keluarga Rt. 002 Rw. 001 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun kerugian korban saudari RAUDHATUL JANNAH sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi YAN KRISTI ANAK DARI KETUT AGUNG WIDOYO:



- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa adapun Kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira jam 13.00 kami ada mendapatkan informasi dari Polsek Banjarbaru Barat kalau ada mengamankan seseorang yang telah melakukan pencurian helm di SMA 4 Banjarbaru. Kemudian saksi bersama dengan yang lain melakukan interogasi terhadap pelaku yang mengaku bernama MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP dan yang bersangkutan juga mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor di wilkum Polres Banjarbaru bersama dengan temannya yang bernama UMAR DANI Als UMAR berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Sdr. UMAR DANI Als UMAR. kemudian pada hari Senin tanggal 26 November 2018 kami mendapatkan informasi kalau yang bersangkutan berada di kos-kosan yang berada di Jl. Himalaya Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan setelah didatangi ditempat tersebut benar yang bersangkutan sedang berada di kost dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi benar pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Sdr. MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP;
- Bahwa adapun korbannya adalah saudari RAUDHATUL JANNAH, dan Jenis motor yang di ambil oleh pelaku adalah 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185;
- Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor milik korban dengan cara mengambil sepeda motor tersebut yang di parkir di depan Kos – kosan korban yang tidak dalam keadaan terkunci stang setelah itu sepeda motor milik korban didorong kepinggir jalan selanjutnya di bawa kabur;
- Bahwa pelaku sebelumnya tidak ada ijin dalam mengambil sepeda motor milik korban, dan saksi tahu kalau saudari RAUDHATUL JANNAH menjadi korban pencurian sewaktu saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjb



sedang berada di kantor dan mendapat laporan ada seorang perempuan yang melapor bahwa motornya telah hilang, lalu saksi datangi TKP tersebut dan memang benar korban telah menjadi korban pencurian sepeda motor miliknya;

- Bahwa saksi menangkap pelakunya bersama dengan teman saksi bernama Sdr. RICKY HUKUBUN. Awalnya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira jam 13.00 kami ada mendapatkan informasi dari Polsek Banjarbaru Barat kalau ada mengamankan seseorang yang telah melakukan pencurian helm di SMA 4 Banjarbaru Kemudian saksi bersama dengan yang lain melakukan interogasi terhadap pelaku yang mengaku bernama MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP dan yang bersangkutan juga mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor di wilkum Polres Banjarbaru bersama dengan temannya yang bernama UMAR DANI Als UMAR, sedangkan pelaku yang bernama UMAR DANI Als UMAR Bin MASKUNI (Alm) kami lakukan penangkapan pada Senin tanggal 26 November 2018 di kos-kosan yang berada di Jl. Himalaya Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa awalnya pada waktu saksi sedang di kantor ada laporan warga yang mengaku bernama saudari RAUDHATUL JANNAH dan melaporkan tentang kejadian pencurian sepeda motor miliknya yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185, Adapun Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 03.00 wita di sebuah kos-kosan yang beralamat di Jl. Intan Sari Belakang Alfamart Sungai Besar Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Dan sepeda motor sebelum hilang oleh korban di parkir di depan kos dalam tidak terkunci stang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekira jam 13.00 kami ada mendapatkan informasi dari Polsek Banjarbaru Barat kalau ada mengamankan seseorang yang telah melakukan pencurian helm di SMA 4 Banjarbaru Kemudian saksi bersama dengan yang lain melakukan interogasi terhadap pelaku yang mengaku bernama MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP dan yang bersangkutan juga mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor di wilkum Polres Banjarbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan temannya yang bernama UMAR DANI Als UMAR, sedangkan pelaku yang bernama UMAR DANI Als UMAR kami lakukan penangkapan pada Senin tanggal 26 November 2018 di kos-kosan yang berada di Jl. Himalaya Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Setelah itu kedua pelaku kami amankan ke Polres Banjarbaru dan kami interogasi mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban saudari RAUDHATUL JANNAH di parkir kos- kosan dengan cara memeriksa sepeda motor yang tidak di kunci stang, setelah itu langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang terparkir didepan kamar kos dan saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian sepeda motor tersebut langsung didorong untuk diarahkan keluar halaman kost sesampainya di jalan kemudian pelaku MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP langsung menaiki sepeda motor tersebut dan Sdr UMAR DANI Als UMAR langsung mendorong knalpot sepeda motor yang dinaiki pelaku MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP dengan menggunakan kaki kiri Sdr UMAR DANI Als UMAR dan pelaku menggunakan sarana 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver ungu dengan No. Pol DA 6193 BAM yang merupakan sepeda motor milik Sdr UMAR DANI Als UMAR. setelah itu kedua pelaku membawa sepeda motor tersebut ke kost milik Sdr UMAR DANI Als UMAR yang berada di Jl. Himalaya Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Kemudian menjual sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian di bagi dua sehingga masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian oleh kedua pelaku uang tersebut habis di pergunakan untuk biaya hidup sehari – hari. sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Biru Muda – Ungu Nopol : DA 6193 BAM Tahun 2013 Noka : MH31KP00CDJ661806, Nosin : 1KP661827.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami lakukan penyitaan guna proses hukum untuk tersangka Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP dan Sdr UMAR DANI Als UMAR;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185 tersebut dari Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP dan Sdr UMAR DANI Als UMAR pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 14.15 Wita. di Jln. A. Yani Km. 21 Gang. Keluarga Rt. 002 Rw. 001 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun kerugian korban saudari RAUDHATUL JANNAH sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi UMAR DANI alias UMAR bin MASKUNI (Alm):

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi dan teman saksi MUHAMMAD YUSUF Als UCUP yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dimana kemudian sepeda motor tersebut saksi jual kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan MUHAMMAD YUSUF Als UCUP mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 03.00 wita di sebuah kos-kosan yang beralamat di Jl. Intan Sari Belakang Alfamart Sungai Besar Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

- Bahwa untuk jenis jenis sepeda motor yang telah saksi ambil bersama MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih untuk nomor platnya saksi tidak ingat;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih sebelum saksi ambil bersama MUHAMMAD YUSUF Alias



UCUP, sepeda motor tersebut diparkirkan diteras depan kamar kos dan kami berdua mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya selain itu kami juga tidak mempunyai hak mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi dan MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih;

- Bahwa saksi dan MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP tidak memiliki hak sebagian atau pun seluruhnya dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut nantinya akan kami jual dan uangnya akan kami bagi dua dan akan kami pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa peran saksi saat mengambil sepeda motor tersebut hanya menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan sambil menjaga situasi atau keadaan rumah sedangkan untuk peran dari MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP adalah orang yang mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa cara saksi dan MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan cara saksi dan MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP datang ke kos tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio soul GT milik saksi, sesampainya didepan kamar kos kemudian MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam halaman kost dan memeriksa sepeda motor yang tidak di kunci stang, setelah itu MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang terparkir didepan kamar kos dan saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian sepeda motor tersebut langsung didorong MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP maju untuk diarahkan keluar halaman kost sesampainya dijalan kemudian MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP langsung menaiki sepeda motor tersebut selanjutnya saksi langsung mendorong knalpot sepeda motor yang dinaiki oleh UCUP dengan menggunakan kaki kiri saksi. Dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa menggunakan anak kunci



palsu atau alat lain karena sepeda motor tersebut tidak dalam terkunci stang;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP, awalnya saat berada ditempat kerja sebagai buruh bangunan UCUP bertanya kepada saksi "*wanikah ikam meambil kendaraan*" (berani kah kamu mengambil sepeda motor) kemudian saksi jawab "*kada wani, mun meambil besi-besi wani ae*" (tidak berani namun apabila mengambil besi-besi milik orang lain berani). Lalu MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP berbicara untuk menemuinya malam nanti untuk jalan-jalan di Banjarbaru, kemudian malam harinya saksi temui dia dirumahnya di Landasan Ulin. Saat berada di jalan kemudian MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP berbicara kepada saksi "*malam ini kita mencuntan kendaraan haja lah*" (malam ini kita mengambil sepeda motor saja ya) kemudian saksi iya kan lalu kami berdua keliling ke daerah Banjarbaru untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan kami ambil;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian kami bawa sepeda motor tersebut ke kos saksi di Jl. Himalaya Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa sarana yang kami gunakan berdua untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver ungu dengan No. Pol DA 6193 BAM yang merupakan sepeda motor milik saksi sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 12.00 Wita saat berada di tempat kerja sebagai buruh bangunan saksi ada berbicara dengan MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP, waktu itu MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP ada bertanya kepada saksi "*wanikah ikam meambil kendaraan*" (berani kah kamu mengambil sepeda motor) kemudian saksi jawab "*kada wani, mun meambil besi-besi wani ae*" (tidak berani namun apabila mengambil besi-besi milik orang lain berani). Lalu MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP berbicara untuk menemuinya malam nanti untuk jalan-jalan di Banjarbaru, kemudian malam harinya sekitar jam 17.00 Wita saksi temui dia dirumahnya di Landasan Ulin. Saat berada di jalan kemudian MUHAMMAD YUSUF



Alias UCUP berbicara kepada saksi “*malam ini kita mencuntan kendaraan haja lah*” (malam ini kita mengambil sepeda motor saja ya) kemudian saksi iya kan lalu kami berdua keliling tempat-tempat kos-kosan yang ada di daerah Banjarbaru untuk mencuri sepeda motor. Beberapa jam kemudian tepatnya sekitar jam 03.00 Wita saat berada di Jl. Intan Sari Belakang Alfamart Sungai Besar Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru kami berdua berhenti di depan sebuah kos-kosan, selanjutnya MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam halaman kos dan memeriksa sepeda motor yang tidak di kunci stang, setelah itu MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang terparkir didepan kamar kos dan saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian sepeda motor tersebut langsung didorong MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP maju untuk diarahkan keluar halaman kos sesampainya di jalan kemudian MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP langsung menaiki sepeda motor tersebut selanjutnya saksi langsung mendorong knalpot sepeda motor yang dinaiki oleh UCUP dengan menggunakan kaki kiri saksi hingga ke kos saksi di Jl. Himalaya Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut kami jual kepada Sdri. SITI AJERAH Als MAMA DALI pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 14.15 Wita. di Jln. A. Yani Km. 21 Gang. Keluarga Rt. 002 Rw. 001 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian kami bagi dua sehingga masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang telah membeli sepeda motor hasil curian yang kami lakukan berdua bersama Sdr. MUHAMMAD YUSUF Als UCUP;

- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185. dan 1 (Satu) Lembar STNK



Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185 An. KARTINI adalah sepeda motor yang saksi ambil bersama dengan Sdr. MUHAMMAD YUSUF Als UCUP Bin MASERANI. yang kemudian kami jual kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat memberikan keterangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih mengetahui dan juga mengenal terhadap Sdr UMAR DANI Als UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP, adalah orang yang telah menjual barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor kepada Terdakwa yang kemudian diketahui hasil dari kejahatan yang dilakukannya di wilayah hukum Polres Banjarbaru;
- Bahwa terhadap Sdr UMAR DANI Als UMAR tersebut Terdakwa mengenalnya karena yang bersangkutan adalah tetangga Terdakwa sedangkan untuk Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengenal akan tetapi tahu namanya dari Sdr. UMAR;
- Bahwa Terdakwa telah membeli terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor dari Sdr UMAR DANI Als UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 14.15 Wita dan Terdakwa membeli terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor tersebut adalah di Jln. A. Yani Km. 21 Gang. Keluarga Rt. 002 Rw. 001 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira jam 08.00 wita pada saat Terdakwa berada dirumah Jln. A. Yani Km. 21 Gang. Keluarga Rt. 002 Rw. 001 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru datang Sdr UMAR DANI Als UMAR Bin MASKUNI (Alm) dan Sdr MUHAMMAD



YUSUF Alias UCUP Bin MASERANI kemudian menawarkan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor untuk dijual kepada Terdakwa dengan menawarkan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa tanyakan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut serta surat-suratnya dan dijawab oleh Sdr. YUSUP bahwa sepeda motor tersebut adalah milik ibunya sedangkan untuk surat-suratnya yang ada hanya STNK nya saja sedangkan untuk BPKBnya terbakar kemudian Terdakwa ada menanyakan untuk Plat nomor kendaraannya dan dijawab oleh Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP tertinggal di rumah ibunya. kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tawar seharga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mereka setuju dengan harga tersebut, sekira jam 14.45 wita Sdr UMAR DANI Als UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP. Datang kembali kerumah Terdakwa dengan membawa plat nomor yang sebelumnya tertinggal di rumah ibunya baru Terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP;

- Bahwa terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor yang telah saya beli dari nama Sdr UMAR DANI Als UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP tersebut sebanyak 1 (satu) buah, yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih tersebut diatas dari nama Sdr UMAR DANI Als UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP adalah dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih tersebut diatas dari Sdr UMAR DANI Als UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP tersebut pada saat itu tidak disertai dengan bukti pembelian serta untuk surat-suratnya yang ada hanya STNK saja sedangkan untuk BPKB tidak ada;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih dari Sdr UMAR DANI Als



UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP tersebut sama sekali tidak memiliki perasaan curiga, karena pada saat itu Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan “bahwa sepeda motor tersebut adalah milik ibunya dan disuruh menjual” dan pada saat itu untuk surat-suratnya yang ada hanya STNKnya saja sedangkan untuk BPKBnya terbakar. Selain itu Terdakwa juga diyakinkan oleh Sdr. UMAR DANI Als UMAR bahwa sepeda motor tersebut “aman” (tidak bermasalah) sehingga Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih dari Sdr UMAR DANI Als UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah milik ibunya Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP;
- Bahwa apabila Terdakwa mengetahui atau setidaknya mendapatkan penjelasan dari Sdr UMAR DANI Als UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP terhadap sepeda motor tersebut berasal dari hasil Kejahatan maka Terdakwa tidak akan membelinya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli barang dari orang lain yang kemudian Terdakwa ketahui hasil dari kejahatan, dan perbuatan yang Terdakwa lakukan berupa membeli sepeda motor dari Sdr UMAR DANI Als UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP tersebut adalah yang pertama kali Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185. Beserta Kunci kontaknya.



- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185 An. KARTINI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa masih mengetahui dan juga mengenal terhadap Sdr UMAR DANI Als UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP, adalah orang yang telah menjual barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor kepada Terdakwa yang kemudian diketahui hasil dari kejahatan yang dilakukannya di wilayah hukum Polres Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar terhadap Sdr UMAR DANI Als UMAR tersebut Terdakwa mengenalnya karena yang bersangkutan adalah tetangga Terdakwa sedangkan untuk Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengenal akan tetapi tahu namanya dari Sdr. UMAR;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa telah membeli terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor dari Sdr UMAR DANI Als UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 14.15 Wita dan Terdakwa membeli terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor tersebut adalah di Jln. A. Yani Km. 21 Gang. Keluarga Rt. 002 Rw. 001 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira jam 08.00 wita pada saat Terdakwa berada dirumah Jln. A. Yani Km. 21 Gang. Keluarga Rt. 002 Rw. 001 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru datang Sdr UMAR DANI Als UMAR Bin MASKUNI (Alm) dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP Bin MASERANI kemudian menawarkan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor untuk dijual kepada Terdakwa dengan menawarkan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa tanyakan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut serta surat-suratnya dan dijawab oleh Sdr. YUSUP bahwa sepeda motor tersebut adalah milik ibunya sedangkan untuk surat-suratnya yang ada hanya STNK nya saja sedangkan untuk BPKBnya terbakar kemudian Terdakwa ada

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjb



menanyakan untuk Plat nomor kendaraannya dan dijawab oleh Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP tertinggal dirumah ibunya. kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tawar seharga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mereka setuju dengan harga tersebut, sekira jam 14.45 wita Sdr UMAR DANI Als UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP. Datang kembali kerumah Terdakwa dengan membawa plat nomor yang sebelumnya tertinggal dirumah ibunya baru Terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP;

❖ Bahwa benar terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor yang telah saya beli dari nama Sdr UMAR DANI Als UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP tersebut sebanyak 1 (satu) buah, yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185;

❖ Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih tersebut diatas dari nama Sdr UMAR DANI Als UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP adalah dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

❖ Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih tersebut diatas dari Sdr UMAR DANI Als UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP tersebut pada saat itu tidak disertai dengan bukti pembelian serta untuk surat-suratnya yang ada hanya STNK saja sedangkan untuk BPKB tidak ada;

❖ Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih dari Sdr UMAR DANI Als UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP tersebut sama sekali tidak memiliki perasaan curiga, karena pada saat itu Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan “bahwa sepeda motor tersebut adalah milik ibunya dan disuruh menjual” dan pada saat itu untuk surat-suratnya yang ada hanya STNKnya saja sedangkan untuk BPKBnya terbakar. Selain itu Terdakwa juga diyakinkan oleh Sdr. UMAR DANI



Als UMAR bahwa sepeda motor tersebut “aman” (tidak bermasalah) sehingga Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut;

❖ Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih dari Sdr UMAR DANI Als UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah milik ibunya Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP;

❖ Bahwa benar apabila Terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya mendapatkan penjelasan dari Sdr UMAR DANI Als UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP terhadap sepeda motor tersebut berasal dari hasil Kejahatan maka Terdakwa tidak akan membelinya;

❖ Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli barang dari orang lain yang kemudian Terdakwa ketahui hasil dari kejahatan, dan perbuatan yang Terdakwa lakukan berupa membeli sepeda motor dari Sdr UMAR DANI Als UMAR dan Sdr MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP tersebut adalah yang pertama kali Terdakwa lakukan;

❖ Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang ada dipersidangan;

❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Tunggal yaitu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Tunggal, maka Majelis Hakim langsung membuktikan unsur-unsur yang ada dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur -unsurnya adalah sebagai berikut :



1.-----

Barang Siapa ;

2. *Unsur “ telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan“*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan yaitu :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” mengandung pengertian yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik persorangan baik swasta maupun pegawai negeri termasuk pejabat Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama SITI AJERAH alias MAMA DALI binti ABDUS SAMAD (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, dan juga secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan buku "KUHP dan KUHP yang dilengkapi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad karangan R. Soenarto Soerodibroto" dalam penjelasan pasal 480 diterangkan bahwa juga terhadap uang juga dapat dilakukan penadahan (HR 5 Desember 1937), sejumlah uang yang diterima dengan penukaran-penukaran uang kertas yang dicuri adalah memperoleh uang dengan kejahatan menurut pasal ini (HR 21 Mei 1906) dan adalah sudah cukup apa yang menurut pengertian sehari-hari diartikan memberi hadiah, yakni menyerahkan sesuatu dan menerimanya tanpa pembayaran apapun (HR 1 Mei 1951);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, jika salah satu dari unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi, unsur ini didalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira pukul 08.00 Wita saksi MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP Bin MASERANI dan saksi UMAR DANI Alias UMAR Bin MASKUNI (Alm) mendatangi rumah terdakwa SITI AJERAH Alias MAMA DALI yang berada di Jalan A. Yani Km 21 Gang Keluarga Rt. 2 Rw. 1 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang tujuannya untuk menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Pol KT-6539-EG tahun 2012 No. Ka : MH1JF5130CK-512739, No. Sin : JF51E-3484185 dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa menanyakan mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut milik siapa beserta surat-suratnya lalu dijawab oleh saksi MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP, sepeda motor tersebut milik ibunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat-suratnya hanya STNKnya saja sedangkan BPKBnya terbakar kemudian terdakwa melihat lagi kondisi sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan lalu terdakwa menanyakan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP mengenai plat nomor kendaraan tersebut lalu dijawab oleh saksi MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP mengatakan bahwa plat nomornya ketinggalan dirumah, bahwa melihat kondisi sepeda motor yang sedemikian rupa tersebut terdakwa tetap menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) padahal terdakwa sudah mengetahui dan patut menduga bahwa sepeda motor tersebut dapat diduganya bermasalah karena surat kendaraan bermotor tidak lengkap kemudian pada saat ditawarkan kepada terdakwa juga tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan serta harga sepeda motornya tersebut yang tidak wajar karena hanya ditawarkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian karena sudah terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP Bin MASERANI dan saksi UMAR DANI Alias UMAR Bin MASKUNI (Alm) sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) maka saksi MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP Bin MASERANI dan saksi UMAR DANI Alias UMAR Bin MASKUNI (Alm) langsung pergi dari rumah terdakwa untuk pulang mengambil plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut kemudian pada pukul 14.45 wita saksi MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP Bin MASERANI dan saksi UMAR DANI Alias UMAR Bin MASKUNI (Alm) kembali lagi kerumah terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang dilengkapi dengan No. Pol KT-6539-EG dan mengambil uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) karena terjadi kesepakatan jual beli antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP Bin MASERANI dan saksi UMAR DANI Alias UMAR Bin MASKUNI (Alm).

Bahwa setelah dibeli oleh terdakwa dan dimiliki serta dipakai oleh terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan ternyata sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian di daerah kos-kosan yang beralamatkan di Jalan Intan Sari Belakang Alfamart Sungai Besar Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang pemiliknya adalah saksi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjb



RAUDHATUL JANNAH Binti MUHAMMAD KASIM yang telah saksi RAUDHATUL laporkan hilang pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 07.00 wita di Kost Teratai di Jalan Intan Sari Belakang Alfamart Kelurahan Sei Besar Kota Banjarbaru ke Resor Banjarbaru.

Bahwa pada saat terdakwa membeli membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185 dari saksi UMAR DANI Als UMAR Bin MASKUNI (Alm) dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias UCUP Bin MASERANI yang tidak disertai dengan surat-surat identitas kendaraan berupa BPKB dan hanya STNK saja lalu harga sepeda motor tersebut hanya sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) saja maka sepatutnya dapat diduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Telah membeli suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembeda kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepatasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus dihadapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa cukup alasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185. Beserta Kunci kontaknya.
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185 An. KARTINI.

sebagaimana telah dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada saksi RAUDHATUL JANNAH binti MUHAMMAD KASIM, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari bagi saksi RAUDHATUL JANNAH binti MUHAMMAD KASIM, sehingga masih memiliki nilai ekonomis bagi saksi RAUDHATUL JANNAH binti MUHAMMAD KASIM;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SITI AJERAH alias MAMA DALI binti ABDUS SAMAD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185. Beserta Kunci kontaknya.
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih Nopol KT 6539 EG Tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK – 512739. Nosin : JF51E – 3484185 An. KARTINI.

Dikembalikan kepada saksi RAUDHATUL JANNAH binti MUHAMMAD KASIM

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA tanggal 3 SEPTEMBER 2019 oleh LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H.,M.H., dan WILGANIA AMMERILIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESNI NOORSARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh ARIYANTO WIBOWO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H.,M.H.

LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)